



P U T U S A N

Nomor : 95/ Pdt / 2016 / P.T SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. SUPARNO;-----

----- Tempat/ tanggal lahir : 20 Juli 1968, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Status Perkawinan : Nikah, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Mojo Wetan RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen; -----

2. PARNI

;-----Tempat/ tanggal lahir : 16 Januari 1971, Jenis Kelamin : Wanita, Agama : Islam, Status Perkawinan : Nikah, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Mojo Wetan RT. 01, RW. 03, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;-----

3. MUJIONO ;-----

----- Tempat/ tanggal lahir : 24 Maret 1962, Jenis Kelamin : Wanita, Agama : Islam, Status Perkawinan : Nikah, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Dukuh Gondangan – Desa Bendo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen;-----

Dalam hal ini, kesemuanya memberikan kuasa kepada :----- JOKO PRIYADI, SH ;-----

Advokat yang berkantor di Jalan Semanggi Mojo, RT. 02, RW. 06,

Halaman 1 Putusan Nomor : 95/Pdt/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota
Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember
2016 ;

-----Sekara
ng **PEMBANDING**, semula **PENGUGAT I, II, dan III** ; -----

M e l a w a n

**1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, PUSAT
JAKARTA CQ. WILAYAH JAWA TENGAH CQ. PT. BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO) Tbk, KANTOR CABANG PEMBANTU
SRAGEN KOTA ;**-----

Beralamat di Jalan Raya Sukowati No. 243, Sragen ;-----

**2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA
KANTOR BANDAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH
JAWA TENGAH CQ. KEPALA KANTOR KABUPATEN SRAGEN
;-----Beralamat di Jalan Veteran No. 10,
Sragen ;**-----

Sebagai **TERBANDING**, semula sebagai: **TERGUGAT I dan II** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah tanggal 7 Maret 2017, Nomor : 95/Pdt/2017/PT SMG. tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
tanggal 15 Maret 2017, Nomor : 95/Pdt/2017/PT SMG. . tentang Penunjukan
Panitera Pengganti dalam susunan Majelis Hakim untuk mendampingi
Majelis Hakim dalam persidangan ;

Telah membaca Berkas perkara Pengadilan Negeri Sragen , Nomor :
48/Pdt.G /2016/PN.Sgn. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara
ini ;-----

Halaman 2 Putusan Nomor : 95/Pdt/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 21 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dalam register perkara perdata Nomor : 48/PDT.G/2016/PN Sgn pada tanggal 21 Nopember 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah dari dua bidang tanah dan bangunan:-----

1) Sertifikat Hak Milik Nomor. 5226 atas nama Suparno, suami dari Nyonya Parni Gito Karyono yang terletak di Mojo Wetan Rt. 01 Rw. 03, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;-----

2) Sertifikat Hak Milik Nomor. 1759 atas nama Mujiyono yang terletak didesa Bendo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen;-----

Bahwa untuk selanjutnya barang/benda yang tersebut diatas mohon ditetapkan sebagai obyek sengketa;-----

2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat I untuk modal usahanya;-----

3. Bahwa usaha Para Penggugat mengalami kemacetan sehingga pembayaran bunga dan atau pokok dari Para Penggugat kepada Tergugat I mengalami kemacetan. Bahwa oleh karena pembayaran bunga dan atau pokok terjadi kemacetan, Tergugat I memberikan beberapa kali surat peringatan kepada Para Penggugat;-----

4. Bahwa inti dari Surat Peringatan tersebut di atas apabila Para Penggugat tidak dapat membayar angsuran hutang kepada Tergugat I, maka benda yang menjadi obyek sengketa akan dijual secara lelang;-----

Halaman 3 Putusan Nomor : 95/Pdt/2017/PT.SMG



5. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I sepakat bahwa untuk menyelesaikan kemacetan pembayaran Para Penggugat, Para Penggugat diberi kesempatan untuk menjual aset kios dipasar yang dimiliki oleh Para Penggugat untuk melunasi hutang-hutang Para Penggugat dan sampai saat ini kios tersebut belum laku/belum ada pembeli;-----

6. Bahwa Tergugat II dilibatkan dalam perkara ini agar selama proses perkara berjalan tidak merubah balik nama terhadap dua bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor. 5226 atas nama Suparno, suami dari Nyonya Parni Gito Karyono yang terletak di Mojo Wetan Rt. 01 Rw. 03, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Sertifikat Hak Milik Nomor. 1759 atas nama Mujiyono yang terletak didesa Bendo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen. Apabila adanya permohonan perubahan balik nama dari Tergugat I dan atau siapa saja sambil menunggu putusan di dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;-----

7. Bahwa guna menghindari adanya penguasaan yang menjadi obyek sengketa dan guna menghindari peralihan penguasaan benda yang menjadi obyek sengketa kepada orang lain maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen agar diletakkan/meletakkan Sita Jaminan (CB) terlebih dahulu terhadap benda yang menjadi obyek sengketa berupa dua bidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 5226 atas nama Suparno, suami dari Nyonya Parni Gito Karyono yang terletak di Mojo Wetan Rt. 01 Rw. 03, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Sertifikat Hak Milik Nomor. 1759 atas nama Mujiyono yang terletak didesa Bendo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan

Sukodono,

Kabupaten

Sragen;

Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut diatas maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Sragen agar berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut

:-----PRIMAIR :-----

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap benda yang menjadi obyek sengketa, berupa dua bidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 5226 atas nama Suparno, suami dari Nyonya Parni Gito Karyono yang terletak di Mojo Wetan Rt. 01 Rw. 03, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Sertifikat Hak Milik Nomor. 1759 atas nama Mujiyono yang terletak didesa Bendo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen;-----

- Menetapkan dan mengabulkan menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik sah dari benda yang menjadi obyek sengketa, berupa dua bidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 5226 atas nama Suparno, suami dari Nyonya Parni Gito Karyono yang terletak di Mojo Wetan Rt. 01 Rw. 03, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Sertifikat Hak Milik Nomor. 1759 atas nama Mujiyono yang terletak didesa Bendo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen;-----

- Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan Penjualan Lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa dan memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk menjual kios dipasar untuk

Halaman 5 Putusan Nomor : 95/Pdt/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat I;-----

- Menghukum Tergugat II untuk tidak melakukan proses balik nama terhadap dua bidang tanah dan bangunan dengandengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 5226 atas nama Suparno, suami dari Nyonya Parni Gito Karyono yang terletak di Mojo Wetan Rt. 01 Rw. 03, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Sertifikat Hak Milik Nomor. 1759 atas nama Mujiyono yang terletak didesa Bendo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen. Apabila adanya permohonan perubahan balik nama dari Tergugat I dan atau siapa saja selama proses perkara ini berjalan sambil menunggu putusan di dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti;-----

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

SUBSIDAIR :-----

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR ;-----

1. Bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya meminta supaya Majelis Hakim menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan penjualan lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa sebelum tanggal 31 Juli 2015 ;-----
2. Bahwa petitum Para Penggugat tersebut tidak berdasar sama sekali, mengingat peristiwa yang menjadi pokok gugatan (Lelang) belum terjadi.



Tergugat I belum menggunakan hak *preferentnya* untuk mengajukan eksekusi lelang terhadap jaminan kredit;-----

3. Maka dengan ini Tergugat I memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan negeri Sragen yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijkke verrklaard) .-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dengan ini Tergugat I mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut;---

2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;---

3. Bahwa Untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat I terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut;-----

4. Bahwa Tergugat I telah memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II yang pada awalnya sebesar pokok Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya atas fasilitas kredit tersebut telah beberapa kali dilakukan perubahan, perpanjangan dan suplei sehingga fasilitas kredit terakhir yang dinikmati oleh Debitur sebesar pokok Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). Adapun perjanjian-perjanjian kredit yang telah ditandatangani dan disepakati antara Debitur (Penggugat I dan Penggugat II) dan Tergugat I adalah sebagai berikut :-----

a) **Akta Notariil Surat Persetujuan membuka Kredit No. 38**
tanggal **30** **Maret**
2004;-----

b) **Akta Notariil Addedum Perpanjangan Dan Suplesi Kredit**
No. **56** **tanggal** **28** **Maret**
2005;-----



c) Akta Notariil Addedum Perpanjangan Kredit No. 87 tanggal
29 Maret

2006;-----

d) Akta Notariil Addedum Perpanjangan Dan Perubahan
Jangka Waktu Kredit No. 3 tanggal 2 Februari

2007;-----

e) Akta Notariil Addedum Perpanjangan Kredit No. 25 tanggal
22 Februari

2008;-----

f) Akta Notariil Addedum Perpanjangan Kredit No. 01 tanggal
2 Februari

2009;-----

g) Akta Notariil Addedum Perpanjangan Kredit No. 80 tanggal
24 Februari

2010;-----

h) Akta Notariil Addedum Perpanjangan Dan Suplesi Kredit
No. 04 tanggal 2 Februari

2011;-----

i) Akta Notariil Addedum Perpanjangan Kredit No. 01 tanggal
1 Februari

2012;-----

j) Akta Notariil Addedum Restrukturisasi Perpanjangan Dan
Pengambilan Sebagai Jaminan Kredit No. 18 tanggal 26 Februari

2013;-----

Hal ini diakui oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam dalil posita gugatan angka 2. Pengakuan yang demikian adalah sudah benar dan sesuai dengan bukti-bukti hukum yang akan Tergugat I sampaikan dalam persidangan ini, oleh karenanya dengan pengakuan tersebut tiak perlu dibuktikan lagi benar tidaknya hutang Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I;-----



5. Bahwa Untuk menjamin pelunasan hutangnya, Para Penggugat telah menjaminkan SHM-SHM sebagai agunan kredit sebagai berikut :-----

a) Sebidang tanah pekarangan SHM No. 1759/Desa Bendo tercatat atas nama Mujiyono sebagai agunan kredit yang telah diikat secara nyata dengan Hak Tanggungan Peringkat I yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 563/2005 tanggal 15 April 2005 berdasarkan APHT No. 121/BRI/2005 tanggal 31 Maret 2005;-----

b) Sebidang tanah pekarangan SHM No. 5226/Kelurahan Sragen Kulon tercatat atas nama Suparno dan Nyonya Parni GTK sebagai agunan kredit yang telah diikat secara nyata dengan Hak Tanggungan Peringkat I yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 338/2004 tanggal 15 April 2004 berdasarkan APHT No. 102/BRI/2004 tanggal 31 Maret 2004 dan Hak Tanggungan Peringkat II yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua Nomor 6274/2013 tanggal 16 Oktober 2013 berdasarkan APHT No. 1499/2013 tanggal 29 Agustus 2013;-----

Dengan telah terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan tersebut maka terlihat jelas bahwa pengikatan atas agunan kredit tersebut adalah sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Dengan dijadikannya SHM-SHM sebagai agunan kredit kepada Tergugat I, membawa akibat yuridis bahwa SHM-SHM tersebut menjadi jaminan pelunasan kredit yang dijaminnya. Apabila ternyata debitur (Penggugat I dan Penggugat II) tidak dapat melunasi kewajibannya / wanprestasi maka agunan tersebut akan dilelang



sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana hasilnya akan digunakan untuk melunasi hutang tersebut;-----

6. Bahwa Perjanjian kredit dan perjanjian pengikatan agunan antara Para Penggugat dengan Kreditur (Tergugat I) adalah sah sesuai Pasal 1320 KUHPerdara dan karenanya berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya (Vide Pasal 1338 KUHPerdara);-----

7. Bahwa Dalam perkembangannya Debitur (Penggugat I dan Penggugat II) tidak dapat memnuhi kewajibannya sesuai yang telah disepakati, hal ini juga diakui oleh Debitur dalam dalil posita gugatan angka 3;-----

Atas kondisi wanprestasinya Debitur (Penggugat I dan Penggugat II), Tergugat I telah mengirimkan surat-surat peringatan sebagai berikut :-----

a) **Surat Nomor B.526 KCP-VII/ADK/05/2014 tanggal 23 Mei 2014;-----**

b) **Surat Nomor B.826 KCP-VII/ADK/2014 tanggal 20 Agustus 2014;---**

c) **Surat Nomor B.1003 KCP-VII/ADK/10/2015 tanggal 12 Oktober 2015;-----**

dimana setiap surat telah dijelaskan kewajiban Debitur namun nyata-nyata niat baik dari Tergugat I tidak mendapat tanggapan yang baik dari Debitur (Penggugat I dan Penggugat II);-----

8. Bahwa Dapat Tergugat I sampaikan bahwasanya ada beberapa macam bentuk *wanprestasi* cidera janji yaitu : -----

1. Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali;-----
2. Tidak memenuhim prestasi secara tepat waktu ;-----
3. Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;-----



4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;-----

Sehingga apabila salah satu dari keempat macam bentuk wanprestasi tersebut terpenuhi maka Debitur dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Untuk permasalahan ini salah satu bentuk wanprestasi Debitur adalah tidak memenuhi prestasinya secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan;-----

9. Bahwa Atas wanprestasi dari Debitur (Penggugat I dan Penggugat II), maka berdasarkan **Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT)**, Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan **BERHAK** melakukan eksekusi lelang atas kekuasaan sendiri (*Parate Eksekusi*) terhadap obyek Hak Tanggungan dan mengambil pelunasan piutangnya kepada Para Penggugat dari hasil eksekusi lelang obyek Hak Tanggungan tersebut;-----

Kewenangan Tergugat I untuk melakukan eksekusi lelang tersebut juga telah diberikan Para penggugat kepada Tergugat I dan telah disepakati dalam Pasal 2 pada Akta Pemberian Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa :-----

"Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama :-----

-

1. Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian;-----
2. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;-----



3. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;-----

-

4. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;--

5. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitor tersebut di atas, dan;-----

6. Melakukan hal-hal lain yang menurut Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan untuk menurut pihak kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut ;-----

Pemberian Akta Hak Tanggungan dilakukan sendiri oleh Para penggugat, sebelum ditanda tangani semua syarat dan ketentuan yang terdapat di dalam Akta sudah dibaca oleh Notaris sehingga Para penggugat sudah mengetahui konsekuensi yuridis atas tindakannya apabila wanprestasi terhadap kewajibannya;-----

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, apabila kebenaran akta otentik disangkal, maka pihak yang menyangkal harus membuktikan bahwa sangkalannya benar (Pasal 1870 KUHPerdara);-----

10. Bahwa Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Tergugat I dengan tegas menolak petitum gugatan Para penggugat yang meminta supaya Tergugat I tidak melakukan penjualan lelang terhadap agunan kredit, hal ini sangat tidak layak untuk dikabulkan;-----

11. Bahwa Tergugat I juga menolak dalil posita gugatan Para penggugat yang mendalilkan bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan kewajiban Para penggugat dengan memberi kesempatan kepada Para Penggugat untuk menjual aset kios di pasar milik Para Penggugat untuk melunasi hutang.



Hal ini merupakan pendapat dan interpretasi Para Penggugat sendiri mengingat tidak ada satupun dokumen tertulis mengenai hal ini;-----

12. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil posita gugatan Para Penggugat angka 7 dan Petitum gugatan yang meminta supaya diletakkan sita jaminan/*conserve* beeslag (CB). Permohonan Para Penggugat tersebut adalah permohonan yang tidak berdasar, karena sebagaimana telah Tergugat I uraikan sebelumnya bahwa obyek sengketa adalah agunan kredit Para Penggugat kepada Tergugat I dan terhadapnya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua;-----

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985, bahwa terhadap barang yang sudah dijadikan agunan Kredit kepada BRI tidak dapat dikenakan Sita Jaminan (CB);-----

13. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang **tidak benar dan tidak berdasar hukum** sama sekali;-----

MAKA berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa **TERGUGAT II** menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan **PENGGUGAT** dalam Gugatan Tanggal 17 Juli 2016, kecuali atas hal-hal tertentu yang diakui kebenarannya secara



tegas
menurut
hukum ;-----

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 17 Juli 2016 pada Posita Nomor 6 menyatakan selama proses perkara berjalan, agar Tergugat II tidak merubah balik nama terhadap dua bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 5226 atas nama Suparno, suami dari Nyonya Parni Gito Karyono yang terletak di Mojo Wetan Rt.01, Rw.03, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Sertifikat Hak Milik Nomor 1759 atas nama Mujiyono yang terletak di Desa Bendo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, dalam gugatan tersebut tidak disebutkan perbuatan apa yang telah dilanggar oleh TERGUGAT II baik dalam posita maupun petiternya sehingga gugatannya menjadi tidak jelas (Obscuur libel) sehingga mohon Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya tidak gugatan tidak dapat diterima;-----

3. Bahwa posita-posita dari PENGGUGAT yang tidak ditanggapi oleh TERGUGAT II bukan berarti diakui tetapi memang tidak ada relevansinya dengan tugas-tugas TERGUGAT II, sehingga tidak perlu ditanggapi;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menyataka menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat I,II dan III , Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen telah memberikan putusan pada tanggal 15 Desember 2016 Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN Sgn yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- **Mengabulkan Eksepsi Tergugat**

I ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 894.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 15 Desember 2016, Nomor : 48/Pdt.G. /2016/PN.Srg , pada tanggal 29 Desember 2016 Pembanding / semula Penggugat I,II,III telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sragen dengan akta pernyataan permohonan banding Nomor : 48/Pdt.G. / 2016/PN. Sgn dan relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding / semula Tergugat I,II pada tanggal 5 Januari 2017 dan 6 Januari 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sragen ; -----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 48/Pdt.G./ / 2016/PN.Sgn , kepada Pembanding / semula Penggugat I dan II , dan kepada Terbanding / semula Tergugat I,II pada tanggal 19 Januari 2017, 20 Januari 2017, 26 Januari 2017, sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 15 Putusan Nomor : 95/Pdt/2017/PT.SMG



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding/ Penggugat I,II,III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Penggugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 15 Desember 2016, Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Sgn yang dimohonkan banding tersebut , maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya sudah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 15 Desember 2016, Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Sgn, haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding /Penggugat I,II,III. sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, akan ketentuan Undang – Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan pasal-pasal dari Undang-Undang maupun peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat I,II,III ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 15 Desember 2016, Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Sgn, yang dimohonkan banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding / Penggugat I,II,III, untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **3 JANUARI 2017** oleh kami **H. MULYANTO ,S.H.M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **H. SAPARUDIN HASIBUAN,S.H.M.H** dan **H.SUROSU,S.H.M.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **RABU** tanggal **5 JANUARI 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **HARLIATI KASTOLAN. S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ; -----
Hakim – Hakim Anggota Ketua Majelis,

H.SAPARUDIN HASIBUAN,S.H.M.H.

H.MULYANTO, S.H.M.H.

H. SUROSU,S.H.M.H.

Panitera Pengganti

HARLIATI KASTOLAN , SH

Biaya Perkara :

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-----|---------------|
| 1. | Meterai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| 2. | Redaksi Putusan | Rp. | 5.000,- |
| 3. | Biaya Pemberkasan | Rp. | 139.000,- + |
| J u m l a h | | = | Rp. 150.000,- |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) | | | |

Halaman 17 Putusan Nomor : 95/Pdt/2017/PT.SMG